



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 2140 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **NY. SUMARMI**, bertempat tinggal di Dusun Brebes, Desa Kersikan, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
2. **NY. S U T I**, bertempat tinggal di RT- 01, RW- 01, Dusun dan Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
3. **SUWARDI**, bertempat tinggal di Dusun dan Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
4. **SUHARTO**, bertempat tinggal di Dusun Dawu, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV** ;
5. **NY. SUPINI**, bertempat tinggal di Dusun Bulakan, Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **NY. DARWATI**, bertempat tinggal di Dusun dan Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;
7. **NY. SISWAHYUNI**, bertempat tinggal di Dusun Dawu, RT.02, RW.01, Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII** ; semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada : **HABIB ASSEGAF, SH.** Advokat pada himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI) Komite Kerja Advokat Indonesia. KKAJ Nomor : D 83, 10104. berkantor di Jalan Thamrin Nomor 17 Ngawi, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding ;

melawan :

1. **RIBUT PRIHATINI**,
2. **FEBRUARIANATA DODIK PURNOMO**,

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.**LESTARI NURWIDAYANTI**, Ketiganya beralamat di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III**;

4.**DADI SUPRIYANTO**, beralamat di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui secara pasti, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;

5.**TARMUDJI**,

6.**PARDJO**,

7.**KEMIS**, Ketiganya beralamat di Dusun Bungur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII** ;

8.**SUWADI**, dahulu beralamat di Desa Dawu, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

9.**KASTOLANI**, dahulu di Dusun Mojosari, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui secara pasti. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

10.**SITI NURYATI**, dahulu bertempat tinggal di dusun Mojosari, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;

11.**ELLIS JAYA WATI**, dahulu bertempat tinggal di Dusun Mojosari, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti. Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV** ;

Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **BROTO SANTOSO, SH.**, Advokat, berkantor di Jalan Barat Maospati RT 17, RW IV, Kelurahan Maospati, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding dan turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Ngawi pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pernah hidup seorang bernama Sumiran yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2002 ;

Bahwa semasa hidupnya almarhum Sumiran tersebut dengan Tergugat I dan tidak dikaruniai anak, kemudian keduanya mengangkat 3 (tiga) orang anak yaitu;

1. Februari Anata Dodik Purnomo / Tergugat II ;
2. Lestari Nurwidayanti / Tergugat III ;
3. Dadi Supriyanto / Tergugat IV ;

Bahwa Sumiran Almarhum adalah anak kandung dari almarhum Karijo Sentono dan Mbok Siwuh yang keduanya juga telah meninggal dunia, almarhum Karijo Sentono meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 1981 dan Mbok Siwuh meninggal dunia pada tanggal 9 Januari 2004, mempunyai 4 (empat) orang anak, masing-masing :

- A. Diyem, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak yakni
 1. Suti / Penggugat II ;
 2. Suwardi / Penggugat III ;
- B. Sumini, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) anak, yakni :1. Istiurum, telah meninggal dunia, dengan meninggalkan 3 orang anak :
 - a. Kastolani / Turut Tergugat II ;
 - b. Siti Nuryati / Turut Tergugat III;
 - c. Ellis Jayawati / Turut Tergugat IV ;
 - d. Sumarmi / Penggugat I;
 - e. Sumiran (telah meninggal dunia tidak dikaruniai anak) ;

Bahwa disamping itu almarhum Sumiran tersebut dalam hidupnya juga mempunyai barang-barang tinggalan yang berupa barang asal yang didapat dari orang tuanya yang berupa :

1. Tanah sawah terletak di Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Buku C Nomor : 3855 atas nama Sumiran, persil No. 90.S-I, luas 0.710 ha dan luas 0.355 ha dan luas 0.352 ha (total 14.170 M-2) menjadi satu kesatuan dengan batas-batas :

U t a r a : Sukadi,

T i m u r : Sapar,

Selatan : Dasiyem,

B a r a t : Tumiyun,

Asal dari orang tua Sumiran, selanjutnya disebut Barang Sengketa I.

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Darat terletak di Dusun Bungur, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Buku C Nomor : 4349, atas nama SUMIRAN , Persil 185,D-V, luas 0.249 ha. atau 2.490 M-2. dengan batas-batas :

U t a r a : jalan desa,

T i m u r : jalan desa,

Selatan : jalan desa,

B a r a t :Tamin

Asal dari orang tua Sumiran selanjutnya disebut Barang Sengketa II

3. Tanah darat terletak di Dusun Paron, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Buku C Nomor : 2805, atas nama Sumiran, Persil 265, D-I luas 0.053 ha dengan batas-batas :

U t a r a : Jalan Desa,

T i m u r : Martopodo,

Selatan : Jalan raya,

B a r a t : Sukei,

Pembelian dari Martopodo tahun 1960, disebut Barang Sengketa III ;

4. Dua (2) buah rumah kayu jati, berbentuk Limasan dan satu (1) buah rumah dapur berbentuk Srotong, ketiganya terdiri dari kayu jati, Atap genting, terletak pada tanah Darat tersebut no 3 diatas.Dibuatkan orang tua Sumiran, Selanjutnya disebut Barang Sengketa IV.

5. Tanah sawah terletak di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Buku C Nomor : 2418 atas nama Sumiran, Persil 107, S-V, luas lebih kurang 0.360 ha atau 3.600 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : Jalan Desa dan Suwardi,

T i m u r : Tanah Desa,

Selatan : Suraji, Tobin, Kuburan, Kateman, Asmini, Karijorejo, Rusiyem,

B a r a t : Ny. Rusiyem,

Asal dari orang tua Sumiran, selanjutnya disebut Barang Sengketa V;

6. Tanah sawah Kidul Kuburan, terletak di Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Buku C Nomor : 2418 atas nama Sumiran, Persil 57, S-V, luas lebih kurang 0.495 ha atau 4950 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : Tanah Makam,

T i m u r : Sungai,

Selatan : Sumarmi,

B a r a t : Tobin,

Asal dari orang tua Sumiran, selanjutnya disebut Barang Sengketa VI ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanah sawah di Dusun Paron, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Buku C Nomor : 2418 atas nama Sumiran, Persil 57, S-IV, luas lebih kurang 0.389 ha atau 3890 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : Sukaryam,

T i m u r : Malik,

Selatan : Tanah bengkok,

Barat : Djabir,

Asal dari orang tua Sumiran, selanjutnya disebut Barang Sengketa VII;

8. Tanah sawah di Dusun Bebegan, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Buku C Nomor : 2418 atas nama Ribut Prihatini, Persil 104, S-III, luas lebih kurang 0.145 ha atau 1450 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : Turmudi,

T i m u r : Saluran air,

Selatan : Saluran air dan Sukardi,

B a r a t : Jalan Desa,

Asal dari orang tua Sumiran, selanjutnya disebut Barang Sengketa VIII ;

Bahwa disamping itu almarhum Sumiran tersebut juga meninggalkan harta bersama atau gono-gini dengan Tergugat I yang berupa :

1. Tanah darat terletak di Dusun Paron, Desa Gelung, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdaftar dalam Buku Desa Gelung Nomor : 2967 atas nama Ribut Prihatini, Persil 217, D-I, luas lebih kurang 0.096 ha atau 960 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : Darmiati,

T i m u r : Sekolah,

Selatan : Jalan desa,

B a r a t : Sungai,

Pembelian dari B. Sukiye tahun 1985, selanjutnya disebut sebagai Barang Sengketa IX ;

2. Tanah sawah terletak di Desa Jambangan, Kecamatan Paron,, Kabupaten Ngawi, C Desa Nomor : 2418 atas nama Sumiran, Persil 107, S-IV, luas lebih kurang 0.240 ha atau 2400 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : Sumiran,

T i m u r : Saluran air,

Selatan : Suharto,

B a r a t : Saluran air,

Selanjutnya disebut Barang Sengketa X ;

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah sawah terletak di Timur Dusun Bebegan, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdaftar dalam Buku C Desa Nomor : 4420 atas nama RIBUT PRIHATINI, Persil 104, S-III, luas lebih kurang 0.146 ha atau 1460 M-2, Pembelian dari Trunirejo Bibit dan Sarijo dengan batas-batas :

U t a r a : Darmo Kemi dan saluran air,

T i m u r : Kusmin,

Selatan : Darmo Kemi,

B a r a t : Saluran air,

Selanjutnya disebut Barang Sengketa XI ;

4. Tanah sawah terletak di Timur Dusun Bebegan, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdaftar dalam Buku C Desa Nomor : 2418 atas nama SUMIRAN, Persil 153, S-III, luas lebih kurang 0.507 ha atau 5070 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : Turmudi,

T i m u r : Margono,

Selatan : tanah gono-gini atas nama Ribut Prihatini,

B a r a t : Sukardi,

Selanjutnya disebut Barang Sengketa XII ;

5. Tanah sawah terletak di Timur Dusun Bebegan, Desa Jambangan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, terdaftar dalam Buku C Desa Nomor : 4420 atas nama Ribut Prihatini, Persil 53, S-III, luas lebih kurang 0.247 ha atau 2470 M-2, dengan batas-batas :

U t a r a : tanah gono-gini atas nama Sumiran,

T i m u r : Margono,

Selatan : Sumarmi,

B a r a t : Kateman,

Pembelian dari Sumarsi, selanjutnya disebut Barang Sengketa XIII ;

Bahwa berdasarkan silsilah/susunan keluarga tersebut diatas jelas bahwa Penggugat I sampai dengan VII Turut Tergugat I sampai dengan IV dan Tergugat I adalah ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhum Sumiran yang berhak mewarisi barang asal tinggalan almarhum Sumiran ;

Bahwa demikian pula Penggugat I sampai dengan VII Turut Tergugat I sampai dengan IV dan Tergugat I, II, III dan IV adalah ahli waris Sumiran yang berhak mewarisi bagian harta bersama gono-gini tinggalan dari almarhum Sumiran;

Bahwa barang-barang sengketa baik mengenai barang asal maupun gono-gini tersebut diatas, sepeninggal almarhum Sumiran seharusnya dibagi waris kepada semua ahli waris yang berhak, akan tetapi sampai saat ini barang-barang sengketa

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas belum pernah diadakan pembagian dan diwaris, secara keseluruhan masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, secara sepihak tanpa memperdulikan ahli waris yang lain yang seharusnya berhak terhadap barang-barang sengketa tersebut diatas, sedangkan untuk barang sengketa II dikuasai pula oleh Tergugat V, VI dan Tergugat VII ;

Bahwa menurut hukum seharusnya barang asal tinggalan dari almarhum Sumiran (Barang Sengketa I sampai dengan VIII) diatas dibagi waris menjadi 4 bagian yakni : 3 (tiga) bagian untuk saudara kandung untuk Sumiran atau yang digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya (Para Penggugat dan Para Turut Tergugat) dan 1 (satu) bagian lagi untuk Tergugat I sebagai janda almarhum Sumiran. Sehingga masing-masing Penggugat I berhak $\frac{1}{4}$ bagian, Penggugat II dan III $\frac{1}{4}$ bagian, Penggugat IV, V, VI dan VII dan Turut Tergugat I sampai dengan IV berhak $\frac{1}{4}$ bagian dan Tergugat I berhak $\frac{1}{4}$ bagian ;

Bahwa demikian juga barang gono gini Sumiran (barang sengketa IX, X, XI, XII dan XIII) seharusnya diadakan pembagian, dimana $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk hak Tergugat I sebagai janda Sumiran dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lain menjadi hak dan untuk dibagi kepada semua ahli waris almarhum Sumiran, dalam hal ini Para Penggugat dan Turut Tergugat I, II, III dan IV masing-masing mendapat hak Penggugat I $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ (setengah) Penggugat II dan III $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian, Penggugat IV, V, VI dan VII dan Turut Tergugat I, II, III dan IV $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat I, II, III, IV masing-masing mendapat $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian ;

Bahwa oleh karena barang-barang sengketa tersebut sampai saat ini masih tetap dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, secara bersama-sama dan sepihak tanpa mempedulikan hak ahli waris yang lain dalam hal ini Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, maka menurut hukum sudah seharusnya Para Tergugat tersebut dihukum untuk menyerahkan barang-barang sengketa yang dikuasainya kepada Para Penggugat untuk selanjutnya dibagi waris kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian hak masing-masing ;

Bahwa penguasaan sebagian barang sengketa II oleh Tergugat V, VI dan VII adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, karenanya sudah seharusnya Tergugat V, VI dan VII dihukum untuk menyerahkan barang sengketa II yang dikuasainya guna dibagi waris kepada ahli waris almarhum Sumiran ;

Bahwa dengan tetap dikuasainya barang-barang sengketa oleh Para Tergugat tersebut Para Penggugat timbul kekhawatiran akan adanya upaya dari Para Tergugat untuk memindah tangankan barang-barang sengketa kepada pihak lain, karena itu mohon kepada Pengadilan agar dapatnya mengadakan penyitaan terhadap barang-barang sengketa dengan conservatoir beslag ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diajukan Turut Tergugat dalam perkara ini adalah disamping untuk dapatnya ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sumiran juga agar dihukum tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini ;

Bahwa selama ini Para Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik (damai), akan tetapi maksud tersebut tidak mendapatkan respon yang positif dari Para Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana disebutkan diatas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan untuk memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Penyitaan terhadap barang-barang sengketa adalah syah dan berharga ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan VII dan Turut Tergugat I sampai dengan IV dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Sumiran yang berhak mewarisi barang asal tinggalan almarhum Sumiran ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan VII dan Turut Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah ahli waris almarhum Sumiran yang berhak mewarisi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta bersama antara Sumiran dan Ribut Prihatini ;
5. Menyatakan bahwa barang sengketa I sampai dengan VIII adalah barang asal tinggalan almarhum Sumiran yang belum dibagi waris dan menjadi hak Penggugat I sampai dengan VII dan Turut Tergugat I, II, III dan IV dan Tergugat I masing-masing : Penggugat I berhak $\frac{1}{4}$ bagian, Penggugat II dan III $\frac{1}{4}$ bagian, Penggugat IV, V, VI dan VII dan Turut Tergugat I sampai dengan IV berhak $\frac{1}{4}$ bagian dan Tergugat I berhak $\frac{1}{4}$ bagian ;
6. Menyatakan bahwa barang sengketa IX sampai dengan XIII adalah harta bersama (gono gini) almarhum Sumiran dengan Ribut Prihatini /Tergugat I yang harus diadakan pembagian, separoh bagian menjadi hak Tergugat I dan separoh bagian menjadi hak Sumiran yang harus dibagi waris kepada Para Penggugat , Turut Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat I sampai dengan IV, masing-masing : Penggugat I $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, Penggugat II dan III $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian, Penggugat IV, V, VI dan VII dan Turut Tergugat I, II, III dan IV $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian, Tergugat I, II, III, IV masing-masing mendapat $\frac{1}{7}$ dari $\frac{1}{2}$ bagian ;
7. Menyatakan bahwa penguasaan sebagian barang sengketa II oleh Tergugat V, VI dan VII adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan barang-barang sengketa I sampai dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIII yang dikuasainya dalam keadaan baik kepada Para Penggugat, selanjutnya guna diadakan pembagian dan dibagi waris bersama semua ahli waris sesuai dengan hak masing-masing ;

9. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara seluruhnya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Ngawi berpendapat lain, mohon dapatnya memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat tersebut diatas kekurangan pihak dalam mengajukan gugatan karena obyek sengketa II yang disengketakan tidak hanya dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat saja, tetapi masih pihak lain yang ikut serta menguasai dan memiliki sebagian dari obyek sengketa II yaitu Parman ;

Bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut diatas adalah tidak jelas identitas dan Nomor kepemilikannya ;

Bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tersebut diatas, batas-batas dan luasnya juga tidak jelas dan tidak benar ;

Bahwa uraian obyek sengketa dan siapa yang menguasai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat sangat kabur dan tidak jelas dalam mengajukan gugatan ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ngawi telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 6/Pdt.G/2007/PN.NGW, tanggal 30 Maret 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSPESI :

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, III, IV, V, VI, dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VII dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Sumiran yang berhak mewarisi harta asal tinggalan almarhum Sumiran;
3. Menyatakan bahwa Barang Sengketa I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan $\frac{1}{4}$ bagian Barang Sengketa II adalah harta peninggalan almarhum Sumiran yang belum

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi waris dan menjadi hak Penggugat I s/d Penggugat VII, Turut Tergugat I, s/d Turut Tergugat IV dan Tergugat I, yang masing-masing berhak :

- Penggugat I : berhak $\frac{1}{4}$ bagian ;
 - Penggugat II dan III (ahli waris pengganti) : berhak $\frac{1}{4}$ bagian ;
 - Penggugat IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, II, III, IV (ahli waris pengganti) : berhak $\frac{1}{4}$ bagian dan ;
 - Tergugat I : berhak $\frac{1}{4}$ bagian ;
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan barang-barang sengketa kepada Penggugat I s/d Penggugat VII, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV dan Tergugat I, dengan perincian sebagai berikut :
- Penggugat I : berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dari Barang Sengketa I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan dari $\frac{1}{4}$ bagian Barang Sengketa II ;
 - Penggugat II dan III : berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dari Barang Sengketa I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan dari $\frac{1}{4}$ bagian Barang Sengketa II ;
 - Penggugat IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, II, III, IV : berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dari Barang Sengketa I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan dari $\frac{1}{4}$ bagian Barang Sengketa II ;
 - Tergugat I : berhak atas $\frac{1}{4}$ bagian dari Barang Sengketa I, III, IV, V, VI, VII, VIII dan dari $\frac{1}{4}$ bagian Barang Sengketa II ;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.072.100,- (tiga juta tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 618/PDT/2008/PT.SBY, tanggal 22 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 6/Pdt.G/2007/PN.Ngw. tanggal 30 April 2008 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, III, IV, V, VI dan Tergugat II ;

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan, bahwa Penggugat I sampai dengan VII dan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat IV dan Tergugat I adalah ahli waris dari almarhum Sumiran yang berhak mewarisi harta asal tinggalan almarhum Sumiran sepanjang yang menyangkut harta asal yang masih tersisa atau belum dialihkan yaitu barang sengketa V, VI dan VII, dengan pembagian sebagai berikut ;
 1. Tergugat I berhak 1/4bagian ;
 2. Penggugat I berhak 1/4bagian ;
 3. Penggugat II dan III (ahli waris pengganti) berhak 1/4bagian
 4. Penggugat IV, V, VI, VII dan Turut Tergugat I, II, III, dan IV (ahli waris pengganti) berhak 1/4bagian ;
- Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Menghukum pihak Penggugat – Terbanding juga Pembanding untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 175.000, - (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 27 April 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Mei 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2007/ PN.Ngw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngawi, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Mei 2009 ;

Bahwa setelah itu para Tergugat / paraTerbanding yang pada tanggal 01 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi pada tanggal 12 Juni 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah salah didalam

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan :

Menimbang bahwa atas putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut memang benar bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal dari orang tua angkatnya, akan tetapi Hakim Tingkat Pertama telah salah mendudukan pokok persoalan ini, sebab anak – anak angkat yang berjumlah tiga orang itu yaitu Tergugat II (Februari Anata Dodik Purnomo), Tergugat III (Lestari Nurwidayanti) dan Tergugat IV (Dadi Supriyanto) dalam menerima harta asal dari orang tua angkatnya bukanlah berstatus sebagai ahliwaris tetapi berstatus sebagai penerima hibah, Disini harus dibedakan antara ahliwaris dan penerima hibah;

Menimbang, bahwa Hibah yang dilakukan oleh orang tua angkat (Sumiran) kepada tiga anak angkatnya itu telah dilakukan ketika orang tua, angkatnya tersebut masih hidup dan telah dilakukan sesuai prosedur atau tidak bertentangan dengan hukum karenanya hibah tersebut sah adanya dan mengikat kepada siapaun, Apabila masih ada tersisa harta asal yang belum dihibahkan atau dijual maka sisa itulah yang harus dibagi waris kepada semua ahliwaris yang berhak mewaris.

Menimbang, bahwa harta, asal dan gono gini yang sudah dialihkan balk dalam bentuk jual beli maupun dalam bentuk hibah adalah :

- Barang sengketa I dihibah kepada Tergugat IV.-
- Barang sengketa II $\frac{1}{4}$ dijual kepada orang lain $\frac{1}{4}$ dihibahkan
- Barang sengketa III dihibahkan kepada Tergugat IV.
- Barang sengketa IV dihibahkan kepada Tergugat IV. Barang sengketa VIII dihibahkan kepada Tergugat 11. Barang sengketa IX dihibahkan kepada Tergugat III.
- Barang sengketa XI dihibahkan kepada Tergugat II. Barang sengketa XIII dihibahkan kepada Tergugat 11.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang merupakan harta asal yang berasal dari orang tua Sumiran adalah barang sengketa I, II, 111, IV, V, VI, VII dan VII, sedangkan yang merupakan harta gono gini adalah barang sengketa IX, X, XI, XII, XIII,.

Menimbang, bahwa apa-apa yang sudah beralih keluar apakah dijual atau dihibahkan adalah merupakan harta yang sudah tidak merupakan harta warisan. (vide. Pertimbangan Hukum Putusan PTA. SBY. Hal. 5 dan 6),

2. Bahwa disamping itu Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya mengesahkan Hibah harta asal Sumiran kepada Dadi Supriyanto (Tergugat IV) khususnya mengenai Barang Sengketa I dan $\frac{1}{4}$ barang sengketa II dan barang sengketa III dan Barang Sengketa IV tersebut bertentangan dengan hukum Adat yang berlaku dan kaidah- kaidah Hukum lainnya, yakni :

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Karena barang-barang tersebut adalah merupakan Barang Asal, sedangkan dalam Hukum adat Jawa dikenal Barang Asal kembai keasal, sehingga hibah tersebut sangat merugikan ahli waris.

Disamping itu Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung tanggal 8-1-1963 Nomor; 291. K/Sip/1962. Menyatakan :

Bahwa hibah atau pemberian yang merugikan ahli waris tidak diperbolehkan, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari ahli waris yang bersangkutan

Kedua :

Hibah tersebut didasarkan pada Bukti T-1-9. yang sama sekali tidak menyebutkan obyek yang dihibahkan secara jelas baik batas-batas serta letaknya, disamping itu pada bukti – bukti yang lain hanya berupa Kutipan buku Petok D, dimana perubahannya tidak dilakukan catatan-catatan perubahan, sehingga Putusan yang mengesahkan hibah yang didasarkan pada bukti-bukti tersebut adalah bertentangan dengan Hukum Pembuktian;

3. Bahwa lebih dari itu putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menyatakan sah peralihan terhadap Harta asal Sumiran kepada Anak-anak angkat tersebut merupakan putusan yang bertentangan dengan kepatutan. Karena anak-anak angkat tersebut dalam upayanya untuk mendapatkan barang / harta asal Sumiran telah ditempuh dengan segala cara bahkan telah didahului oleh etika tidak baik dan diluar kewajaran, hal tersebut dapat dilihat dari bukti- bukti surat :
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka sudah barang tentu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengesahkan hibah terhadap Harta asal dari Sumiran kepada anak – anak angkat yang berjumlah tiga orang itu yaitu Tergugat II (Februari Anata Dodik Purnomo), Tergugat III (Lestari Nurwidayanti) dan Tergugat IV (Dadi Supriyanto) sudah seharusnya dibatalkan;
5. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 22 desember 2008. Nomor : 618 / PDT / 2008/ PT.SBY. telah salah menerapkan hukum baik Hukum Adat yang berlaku maupun hukum pembuktian serta bertentangan dengan Kepatutan, maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut sudah seharusnya di batalkan;
6. Bahwa oleh karena hibah kepada tiga orang anak mengenai harta asal Sumiran tersebut tidak sah dan karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dibatalkan, maka sudah tepat pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa barang-barang Sengketa I, ¼ Barang Sengketa II, Barang Sengketa III dan Barang sengketa IV tersebut merupakan Harta asal Sumiran bersama-sama dengan harta asal lainnya yang sudah ditetapkan

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai harta asal yang belum dibagi waris yang menjadi Hak Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat;

7. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menganggap Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah salah dalam mendudukkan permasalahan perkara tersebut harus dibatalkan, maka secara hukum Putusan Pengadilan Negeri Ngawi tersebut khususnya mengenai Harta Asal Tinggalan almarhum Sumiran patut di kuatkan dan atau setidaknya tidaknya Mahkamah Agung memutuskan sendiri perkara tersebut;

8. Bahwa terhadap barang-barang gono gini almarhum Sumiran, Para Pemohon Kasasi dahulu telah mengajukan keberatan dalam memorie Banding di Tingkat Banding, memori tersebut mohon dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : NY. SUMARMI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : **1. NY. SUMARMI, 2. NY. SUTI, 3. SUWARDI, 4. SUHARTO, 5. NY. SUPINI, 6. NY. DARWATI, 7. NY. SISWAHYUNI**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **08 Januari 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Ttd

ttd.

Drs. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti :

Meterai..... Rp. 6.000,-

ttd.

Redaksi..... Rp. 5.000,-

Drs. BUANG YUSUF, S.H., M.H

Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H., M.H.
NIP. 040044809

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 2140 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16